



Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemda Lama 30682 07117583081

oganalirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Standar Pelayanan Sosial Budaya, Pemberdayaan Desa, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Dari Dinas Instansi meliputi Syarat dari Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Dibukukan di Buku Agenda

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Penyusunan rencana pendataan kawasan miskin desa/kelurahan yang terisolir dan tindak lanjutan serta pendataan tentang potensi sumber daya desa dalam bentuk profil desa/kelurahan ; 2. Menyiapkan Pelaksanaan Bimbingan, Penyuluhan untuk peningkatan partisipasi masyarakat; 3. Mengadakan pemantauan, pembinaan serta evaluasi terhadap desa-desa juara termasuk desa percontohan tingkat kabupaten dan provinsi; 4. Menyiapkan pelaksanaan penyuluhan tentang pola dan tatanan kehidupan bermasyarakat desa/kelurahan; 5. Memfasilitasi berbagai program pengembangan desa dan kecamatan; 6. Melaksanakan pendataan profil desa/kelurahan termasuk desa terisolir; 7. Mengadakan pembinaan, monitoring evaluasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Anak Remaja

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir